



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 208 /B.V/HK/2013**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN OPERASIONAL APLIKASI DATABASE PELAPORAN TAHUN 2013**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 berdayaguna dan berhasilguna, perlu diupayakan pengembangan informasi pelaporan terhadap program/kegiatan melalui Sistem Informasi Database dan Pengkajian Hasil Pembangunan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Operasional Aplikasi Database Pelaporan Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2012;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL APLIKASI DATABASE PELAPORAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Operasional Aplikasi Database Pelaporan Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Sistem Informasi Database pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- b. mengadakan pengkajian hasil pembangunan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- c. memonitor terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Database di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2013; dan
- d. menyusun dan menyampaikan Laporan melalui Sistem Informasi Database pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran kepada unsur/pihak terkait;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Database dan Pengkajian Hasil Pembangunan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2013 Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.06.37.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 08-03 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 208 /B.V/HK/2013**  
**TANGGAL : 08 Meret 2013**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM OPERASIONAL**  
**APLIKASI DATABASE PELAPORAN PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2013**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Database dan Pengkajian Hasil Pembangunan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.06.37.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 300.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 250.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
5.	Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kasubbag Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
7.	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
8.	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
9.	NASUTION (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**